

**PENYULUHAN PENDAMPINGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK
PENGEMBANGAN UMKM DI DESA CIKERIS**

Cindy Aulia Dewi¹ , Lina Aliyani Mardiana²

Program Studi Ilmu Hukum¹, Program Studi Farmasi²

hk21.cindydewi@mhs.ubpkarawang.ac.id , lina.mardiana@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting ketika TIM KKN UBP Karawang dapat membagi ilmunya kepada masyarakat. Dalam hal ini, TIM KKN Karawang melakukan kegiatan Penyuluhan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Desa Cikeris. Aspek yang sangat strategis dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha melalui perizinan. Dalam Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM di Desa Cikeris tentang pentingnya izin berusaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), sesuai dengan aturan pemerintah terkait Online Single Submission (OSS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas usaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Metode pengabdian melibatkan observasi, wawancara, penyuluhan dan pendampingan NIB bagi pelaku UMKM. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman dan kesadaran pemilik UMKM tentang pentingnya NIB dalam menjalankan kegiatan usaha dan memastikan bahwa UMKM dapat beroperasi secara legal dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Kata Kunci: Pelaku Usaha; NIB; UMKM

Abstract

Community service activities are very important when the UBP Karawang KKN Team can share their knowledge with the community. In this case, the Karawang KKN Team conducted Business Identification Number (NIB) Assistance Counseling activities for MSME Development in Cikeris Village. A very strategic aspect in the development of MSMEs is business legality through licensing. This service activity aims to provide an understanding to MSME actors in Cikeris Village about the importance of business licenses, especially the Business Identification Number (NIB), in accordance with government regulations related to Online Single Submission (OSS) in Government Regulation Number 24 of 2018 that NIB or Business Identification

Number is a business identity used by business actors to obtain business licenses and commercial or operational licenses. The service method involves observation, interviews, counseling and NIB assistance for MSME actors. The results of the service show that this activity provides understanding and awareness of MSME owners about the importance of NIB in carrying out business activities and ensuring that MSMEs can operate legally and effectively in supporting economic growth and equitable distribution of welfare in Indonesia.

Keywords: *Business Actors; NIB; UMKM*

PENDAHULUAN

UMKM adalah bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara. Di Indonesia, UMKM berperan signifikan dalam mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan, menjadi sumber peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Salah satu aspek yang sangat strategis dalam pengembangan UMKM adalah legalitas usaha, khususnya melalui perizinan. Keberadaan legalitas usaha menjadi elemen kunci karena dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses modal untuk memperluas usahanya, memungkinkan mereka bersaing secara lebih efektif dengan pelaku usaha lainnya. Perizinan adalah alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan yang bisa mengganggu kepentingan umum. UMKM sangat memerlukan izin resmi dari pemerintah untuk menjalankan usaha dengan baik dan memiliki dasar hukum yang jelas. Regulasi pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah identitas usaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas khusus bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan jenis usahanya. Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh lembaga. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan Online single submission adalah sistem perizinan berusaha berbasis resiko dalam pasal 1 angka 21 PP 5/2021 yang menjadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja membawa perubahan

terhadap pengaturan perizinan berusaha, supaya tercipta birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercipta pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegritas (Asnaini et al., 2022). Pada pelaksanaan penyuluhan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) hasil pendataan penulis dan Tim KKN UBP Karawang yang mendata pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang datang kesetiap rumah-rumah warga di Desa Cikeris yang bekerjasama dengan Kepala Desa Cikeris, dengan hasil observasi menunjukkan bahwa UMKM di Desa Cikeris masih rendah kepemilikan legalitas usahanya yang dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pemahaman mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha di Desa Cikeris yang belum memiliki perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) maka penulis memberikan penyuluhan pendampingan pembuatan NIB melalui sistem OSS dan memberikan pengetahuan tentang pentingnya nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM. Dengan ini pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa cikeris ini bertujuan secara umum untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya NIB kepada para pelaku UMKM di Desa Cikeris. Dengan memberikan pendampingan pembuatan NIB melalui Online Single Submission (OSS). Selain itu, program ini bertujuan membantu UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas usaha. Manfaat dari kegiatan ini adalah UMKM dapat meraih legalitas usaha, memungkinkan pelaku usaha untuk meluaskan distribusi dan pemasaran produk, serta meningkatkan kemampuan bersaing dengan UMKM lainnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Cikeris ialah dengan observasi dan wawancara langsung kepada pelaku usaha. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada 3 UMKM di desa cikeris yang terlibat dalam penyuluhan pendampingan NIB diantaranya UMKM Keripik 3 Putri yang dimiliki oleh Bapak Ace, Gula aren Bapak Ruslan, dan Gula Aren Arumi yang dimiliki oleh Bapak Reza. Kegiatan Penyuluhan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Cikeris dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan secara datang langsung ke rumah-rumah pelaku UMKM di Desa Cikeris. Adapun yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi :

1. Observasi dan wawancara :

Observasi yang dilakukan dengan pengumpulan data pelaku umkm yang belum memiliki

NIB kemudian melakukan wawancara langsung ke rumah pelaku UMKM untuk menawarkan pendampingan Nomor induk berusaha serta meminta data diri pelaku usaha untuk pembuatan NIB.

2. Penyuluhan pendampingan NIB

Memberikan pengetahuan tentang pentingnya nomor Induk berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM dan menawarkan pendampingan pembuatan NIB

3. Pelaksanaan pembuatan NIB.

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah membantu pelaku UMKM dalam pembuatan NIB secara mudah dan cepat melalui website OSS (Online Single Submission) dan mencetak Nomor Induk berusaha (NIB) yang telah didaftarkan dan menyerahkan kepada pelaku usaha UMKM dalam bentuk Softfile dan Hardfile.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cikeris memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan UMKM. Potensi ini mungkin melibatkan produk-produk lokal, sumber daya alam, atau keahlian khas yang dapat dijadikan basis untuk usaha-usaha lokal. Namun masih banyak terdapat permasalahan yang ditemui dari berbagai pelaku usaha UMKM diantaranya belum memiliki perizinan nomor induk berusaha (NIB) karena kurangnya pengetahuan dan pentingnya memiliki nomor induk berusaha (NIB). Informasi terkait permasalahan tersebut penulis dan Tim KKN UBP Karawang didapatkan dari keluhan Kepala Desa serta Rt/Rw Desa Cikeris. Menyadari hal itu penulis dan Tim KKN UBP Karawang tertarik untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Desa Cikeris. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan dengan cara mendata ke setiap rumah-rumah pelaku UMKM di Desa Cikeris. Kegiatan ini melibatkan 3 pelaku UMKM untuk pengembangan usahanya diantaranya UMKM Keripik 3 Putri milik Bapak Ace, Gula Aren Bapak Ruslan, dan Gula Aren Arumi milik Bapak Reza. Karena Pelaku usaha UMKM masih belum ada pengetahuan tentang pentingnya dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), kurang pemahannya terhadap pengaplikasian dalam mendaftarkan dan pembuatan nomor induk berusaha (NIB), dan pelaku usaha UMKM belum tahu metode dalam pembuat perizinan usaha melalui sistem OSS. Maka dari itu pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendampingan NIB ini sangat membantu pelaku UMKM di Desa Cikeris untuk mengembangkan usahanya. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendampingan NIB kepada 3

pelaku usaha di desa cikeris ini memberikan banyak manfaat seperti memberikan fasilitas membantu mendampingi pelaku UMKM dalam pendaftaran pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), melakukan penyuluhan pentingnya NIB bagi pelaku UMKM di Desa Cikeris agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan mempunyai legalitas dalam usahanya. Dalam kegiatan penyuluhan pendampingan NIB penulis menjelaskan kepada pelaku UMKM bahwasannya Setiap pelaku usaha, baik UMKM maupun non UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah bukti bahwa pelaku usaha telah didaftarkan untuk melakukan kegiatan usahanya. NIB atau "Nomor Induk Berusaha." adalah nomor registrasi yang diberikan kepada setiap usaha atau perusahaan di Indonesia yang terdaftar dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). NIB diciptakan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha serta meningkatkan iklim investasi di sebuah negara. NIB memungkinkan usaha untuk mengakses berbagai layanan pemerintah terkait perizinan, dan itu juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengurus izin-izin lain yang diperlukan dalam menjalankan usaha di Indonesia. Selain itu, manfaat memiliki NIB untuk usaha yaitu :

1. Menyederhanakan persyaratan perizinan usaha

NIB membantu pelaku usaha dalam menyimpan semua informasi perizinan dalam satu identitas, sehingga pelaku usaha tidak perlu membawa banyak berkas persyaratan untuk mengurus perizinan.. Untuk mengurus perizinan, pelaku usaha hanya perlu menggunakan NIB dan dokumen pendukung.

2. Pengajuan izin makin cepat dengan persetujuan otomatis dari sistem OSS

Proses perizinan usaha akan menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya sistem OSS. Hal ini dikarenakan persyaratan untuk izin sudah disesuaikan dan pelaku usaha tidak diwajibkan untuk meninjau ulang dokumen. Sepanjang pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan, izin usaha pasti akan diberikan dengan cepat.

3. Mendapatkan kepastian atau perlindungan hukum terhadap usaha

Dengan memiliki NIB, pelaku usaha akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadikan usaha yang dijalankan akan lebih dipercaya saat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

4. Mempermudah akses permodalan

Pelaku usaha yang ingin usahanya berkembang tentu saja membutuhkan modal. Dengan NIB ini, UMKM akan memperoleh kemudahan dalam mengajukan modal kepada lembaga keuangan bank dan non-bank. Sebab, biasanya lembaga tersebut meminta NIB sebagai salah satu persyaratan.

5. Memperoleh pemberdayaan dan pendampingan untuk pengembangan usaha

UMKM yang memiliki NIB akan memperoleh pemberdayaan dan pendampingan usaha mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga 10 lembaga lain. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar UMKM dapat mengembangkan usahanya. Hal ini tentu akan sangat berguna bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahannya.

Kegiatan pelaksanaan pendampingan NIB ini terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama, yaitu melakukan wawancara dan pendataan bagi pelaku umkm yang belum memiliki NIB. Tahap kedua, memberikan penyuluhan terkait pentingnya perizinan berusaha seperti NIB dan memberikan pengetahuan terkait manfaat dan tujuan pembuatan NIB serta menawarkan pendampingan dalam pembuatan NIB. Tahap ketiga, pelaksanaan pembuatan NIB bagi pelaku usaha melalui website OSS (Online Single Submission) dan mencetak Nomor Induk berusaha (NIB) yang telah didaftarkan dan menyerahkan kepada pelaku usaha UMKM dalam bentuk softfile dan hardfile.



Gambar 1. Dokumentasi Penyuluhan pendampingan NIB di Keripik 3 Putri Bapak Ace



Gambar 2. Dokumentasi Penyerahan NIB dalam bentuk hardfile



Gambar 3. Dokumentasi Penyuluhan Pendampingan NIB di Gula Aren Arumi Bapak Reza



Gambar 4. Penyuluhan Pendampingan NIB di Gula Aren Bapak Ruslan

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dalam kegiatan penyuluhan pendampingan Nomor induk berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Desa Cikeris berhasil membuat NIB untuk 3 UMKM yaitu Keripik 3 Putri milik Bapak Ace, Gula Aren Bapak Ruslan, dan Gula Aren Arumi milik Bapak Reza. Proses pendampingan dilakukan secara langsung di rumah pemilik usaha. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat perhatian yang cukup baik dari pelaku usaha UMKM. Kegiatan ini memberikan penjelasan mengenai NIB dan mengedepankan kesadaran akan pentingnya memiliki NIB. Berikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dari kegiatan KKN.

Rekomendasi

Evaluasi dari kegiatan penyuluhan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini menunjukkan bahwa minat masyarakat masih rendah dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait NIB, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar lebih banyak pemilik UMKM mendapatkan informasi mengenai NIB, memahami urgensi kepemilikan NIB, dan menyadari manfaatnya bagi perkembangan usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
<https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha NIB dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan.
<https://ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/download/78/58/388>
- Candrawardhani, Shirley. (2024). Pengertian NIB, Jenis, Manfaat, dan Cara mendapatkannya di OSS. <https://www.kitalulus.com/blog/bisnis/nib-adalah/>

Kotijah, Siti., Ine Ventyrina. (2023). Buku Ajar Hukum Perizinan Berbasis Resiko. Yogyakarta : Pustaka Ilmu

Marthalina., Utami Khairina. (2022). Sosialisasi Pendampingan Pembuatan NIB melalui Online Single Submission (OSS) Kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahaluyu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Civitas Consecratio, 2(1), 51-63
<https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/download/2523/1353>

Sapto Nugroho, Sigit., Tri Haryani, Anik. (2021). Hukum Perizinan Berbasis OSS. Klaten : Penerbit Lakeisha